

**Analisis Yuridis Terhadap Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan Good Corporate Governance Sebagai Faktor Penentu Kepemilikan Saham Bank Umum di Indonesia**

**Juliana Nasution<sup>1</sup>, Faliha Ardhelia Nasution<sup>2</sup>, Sheila Anggraini<sup>3</sup>  
Muhammad Hakim Nasution<sup>4</sup>**

*Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*

[juliananasution@uinsu.ac.id](mailto:juliananasution@uinsu.ac.id), [falihananasution4@gmail.com](mailto:falihananasution4@gmail.com), [sheilaskd19@gmail.com](mailto:sheilaskd19@gmail.com),

[hakimzxc27@gmail.com](mailto:hakimzxc27@gmail.com)

**Abstrak**

Rencana integrasi sektor keuangan ASEAN pada tahun 2020 mengharuskan adanya peningkatan ketahanan perbankan nasional yang dilakukan melalui penataan struktur kepemilikan saham bank. penelitian ini membahas mengenai bagaimana penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan Good Corporate Governance (GCG) mempengaruhi kepemilikan saham bank umum di Indonesia. Selain itu yang dibahas adalah mengenai potensi permasalahan yang mungkin terjadi dari penerapan kebijakan Bank Indonesia tentang kepemilikan saham bank umum terkait dengan penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan GCG. Dengan menggunakan metode studi kepustakaan, diketahui bahwa penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan GCG merupakan faktor penentu kepemilikan saham bank umum di Indonesia..

**Kata Kunci** : Good Corporate Governance (GCG), Tingkat Kesehatan dan Bank Umum

**Abstract**

*The ASEAN financial sector integration plan in 2020 requires an increase in national banking resilience which is carried out through restructuring the bank's share ownership structure. This study discusses how the assessment of Bank Soundness Level and Good Corporate Governance (GCG) affects share ownership of commercial banks in Indonesia. In addition, what is discussed is the potential problems that may occur from the implementation of Bank Indonesia's policy on share ownership in commercial banks related to the assessment of the Bank's Soundness Level and GCG. By using the literature study method, it is known that the assessment of the Bank Soundness Level and GCG is a determining factor for share ownership of commercial banks in Indonesia.*

**Keywords:** *Good Corporate Governance (GCG), Rating and Commercial Bank*

## PENDAHULUAN

Perkembangan dan pertumbuhan lembaga perbankan yang menjadi salah satu alasan para investor untuk tertarik berinvestasi di sektor bank (Winarsih, 2014). Semakin banyak investor yang ingin membeli atau menyimpan dananya dalam suatu saham, maka harga saham tentunya akan semakin naik. Begitu juga sebaliknya apabila semakin banyak investor yang akan menjual atau melepas suatu saham, maka harganya pun akan semakin bergerak turun (Takarini & Putra, 2013). Permasalahan harga saham juga menjadi faktor yang sangat penting untuk diperhatikan di Indonesia karena sektor perbankan sempat jatuh dan mengalami penurunan kinerja dan dengan berjalannya waktu sektor perbankan harus membuktikan eksistensinya dalam kinerja dan pencapaian hasil yang cukup baik sehingga investor tertarik kembali membeli sahamnya (Wahyuningtyas & Hartono, 2016) dan (Hutabarat, Veronica, & Hutapea, 2016). Hal ini akan mendorong investor untuk semakin selektif dan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan berinvestasi saham di sektor perbankan (Noviantari, Wahyuni, & Sinarwati, 2017).

Nilai suatu saham yang mencerminkan kekayaan perusahaan perbankan yang mengeluarkan saham tersebut, dimana perubahan atau fluktuasinya sangat ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan yang terjadi di Bursa. Semakin baik kinerja keuangan suatu perusahaan semakin tinggi laba usahanya dan semakin banyak keuntungan yang dapat dinikmati oleh pemegang saham, juga semakin besar kemungkinan harga saham akan naik (Rosita, Muharam, & Haryanto, 2014). Salah satu cara dalam menilai sebuah perusahaan yang akan berpengaruh pada harga saham, investor dapat melakukan pengukuran kinerja keuangan. Kinerja bank dapat dinilai melalui berbagai macam variabel atau indikator, sumber utama variabel atau indikator yang dijadikan dasar penilaian adalah laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan (I. M. Paramartha & Darmayanti, 017). Berdasarkan laporan keuangan inilah dapat

dihitung sejumlah rasio keuangan yang lazim dijadikan dasar dari penilaian kinerja bank (Nino, Murni, & Tumiwa, 2016). Rasio keuangan dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan melalui laporan keuangan bank (Khalil & Fuadi, 2016) yang diterbitkan setiap akhir periode, berupa gambaran posisi keuangan, perkembangan usaha (laporan laba rugi) dan besar risiko yang nantinya diinformasikan kepada pihak luar bank seperti bank sentral, masyarakat umum, dan investor (Sugari, Sunarko, & Giyatno, 2015). Secara sederhana dapat dikatakan bahwa bank yang sehat adalah bank yang dapat menjalankan fungsi-fungsinya

dengan baik. Penilaian kesehatan bank sangat penting karena bank mengelola dana dari masyarakat yang dipercayakan kepada bank (Pramana & Artini, 2016). Kesehatan keuangan bank dianalisis dengan me-review data laporan keuangan, menghitung, membandingkan atau mengukur, menginterpretasikan dan memberi solusi (Parathon, Dzulkirom, & Farah, 2012) sehingga dapat diketahui kondisi kesehatannya akan memudahkan bank itu sendiri untuk memperbaiki kesehatannya (Permana, 2012)

Penilaian kesehatan bank dapat dilihat dari berbagai aspek yang bertujuan untuk mengetahui dan menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi yang sehat, cukup sehat, kurang sehat atau tidak sehat (Gandawari, Areros, & Keles, 2016). Seiring berjalannya waktu dimana semakin berkembang dengan pesatnya sektor perbankan, perubahan kompleksitas usaha, perubahan metodologi dalam penilaian kondisi bank yang diterapkan secara internasional, serta pengalaman dari krisis keuangan global yang pernah dialami, maka dirasa perlu dilakukan peningkatan efektivitas penerapan *good corporate governance*. Tujuannya adalah agar bank mampu mengidentifikasi permasalahan secara lebih dini, melakukan tindak lanjut perbaikan yang sesuai dan lebih cepat, serta menerapkan *good corporate governance* dan manajemen risiko yang lebih baik sehingga bank lebih tahan dalam menghadapi krisis.

Sejalan dengan kebutuhan tersebut di atas, Bank Indonesia kemudian menyempurnakan metode penilaian tingkat kesehatan bank umum. Penilaian terhadap kinerja Bank tersebut diukur ke dalam beberapa indikator, yaitu good corporate governance (GCG), diatur selengkapnya dalam Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011, tentang penilaian kesehatan Bank Umum. Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 sendiri merupakan perubahan peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai usaha untuk semakin memperbaiki kinerja bank-bank umum yang ada di Indonesia untuk tetap menjaga kesehatan dan kestabilan secara keseluruhan. Penilaian terhadap profil resiko merupakan penilaian terhadap reesiko-resiko (meliputi delapan resiko) yang sangat mungkin terjadi di sebuah bank dan menjadi indikator tumbuh dan berkembangnya bank tersebut Sementara *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan penilaian terhadap manajemen Bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.

## **LANDASAN TEORI**

### **A. Perumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu: Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang di teliti adalah :

1. Bagaimana penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan Good Corporate Governance (GCG) mempengaruhi kepemilikan saham bank umum di Indonesia
2. Apakah potensi permasalahan yang mungkin terjadi dari penerapan kebijakan Bank Indonesia tentang kepemilikan saham bank umum terkait dengan penilaian Tingkat Kesehatan Bank
3. Apakah potensi permasalahan yang mungkin terjadi dari penerapan kebijakan Bank Indonesia tentang kepemilikan saham bank umum terkait dengan GCG

### **B.Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan Good Corporate Governance (GCG) mempengaruhi kepemilikan saham bank umum di Indonesia
2. Untuk mengetahui potensi permasalahan yang mungkin terjadi dari penerapan kebijakan Bank Indonesia tentang kepemilikan saham bank umum terkait dengan penilaian Tingkat Kesehatan Bank
3. Untuk mengetahui potensi permasalahan yang mungkin terjadi dari penerapan kebijakan Bank Indonesia tentang kepemilikan saham bank umum terkait dengan GCG

### **C.Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat bagi penelitian ini adalah :

#### 1. Bagi peneliti

Bagi peneliti berharap dari penelitian ini menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan Tingkat Kesehatan Bank dan Good Corporate Governance (GCG)

#### 2. Bagi Pembaca

Bagi pembaca diharapkan penelitian ini bermanfaat untuk memperdalam dan mengaplikasikan pengetahuan yang sudah di peroleh.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan jenis riset kepustakaan (library research). Apa yang disebut dengan riset kepustakaan atau sering juga disebut studi pustaka, ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Sedangkan menurut Mahmud dalam bukunya Metode Penelitian Pendidikan menjelaskan bahwa penelitian kepustakaan yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku atau majalah dan sumber data lainnya untuk menghimpun data

dari berbagai literatur, baik perpustakaan maupun di tempat-tempat lain. Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa penelitian kepustakaan tidak hanya kegiatan membaca dan mencatat data-data yang telah dikumpulkan. Tetapi lebih dari itu, peneliti harus mampu mengolah data yang telah terkumpul dengan tahap-tahap penelitian kepustakaan.

### **A. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menerapkan metode penelitian kepustakaan karena setidaknya ada beberapa alasan yang mendasarinya. Pertama Adakalanya sumber data hanya bisa didapat dari perpustakaan atau dokumen-dokumen lain dalam bentuk tulisan, baik dari jurnal, buku maupun literatur yang lain. Kedua, studi kepustakaan diperlukan sebagai salah satu cara untuk memahami gejala-gejala baru yang terjadi yang belum dapat dipahami, kemudian dengan studi kepustakaan ini akan dapat dipahami gejala tersebut. Sehingga dalam mengatasi suatu gejala yang terjadi, penulis dapat merumuskan konsep untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang muncul. Alasan ketiga ialah data pustaka tetap andal untuk menjawab persoalan penelitiannya. Bagaimanapun, informasi atau data empirik yang telah dikumpulkan oleh orang lain, baik berupa buku-buku, laporan-laporan ilmiah ataupun laporan-laporan hasil penelitian tetap dapat digunakan oleh peneliti kepustakaan. Bahkan dalam kasus tertentu data lapangan masih kurang signifikan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang akan dilaksanakan.

### **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sebab sumber data maupun hasil penelitian dalam penelitian kepustakaan (library research) berupa deskripsi kata-kata. Moleong mengungkapkan sebelas karakteristik penelitian kualitatif, yaitu: berlatar alamiah, manusia sebagai alat (instrumen), menggunakan metode kualitatif, analisa data secara induktif, teori dari dasar/grounded theory (menuju pada arah penyusunan teori berdasarkan data), data bersifat deskriptif (data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka), lebih mementingkan proses dari pada hasil, adanya batas yang ditentukan oleh fokus, adanya kriteria khusus untuk keabsahan data, dan desain yang bersifat sementara (desain penelitian terus berkembang sesuai dengan kenyataan lapangan), hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama (hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama antar peneliti dengan sumber data).

Dari kutipan ini dapat dipahami bahwa penulis menekankan akan pentingnya proses dalam penelitian dibandingkan hasilnya. Secara umum pendekatan penelitian kualitatif pada

studi kepustakaan sama dengan penelitian kualitatif yang lain. Yang menjadi perbedaan hanyalah sumber data atau informasi yang dijadikan sebagai bahan penelitian. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna.<sup>7</sup> Penulis dalam penelitian ini akan menggali makna dari informasi atau data empirik yang didapat dari buku-buku, hasil laporan penelitian ilmiah atau pun resmi maupun dari literatur yang lain

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi karena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang sumber data empirik yang primer maupun sekunder berasal dari buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal, atau literatur-literatur yang lain. Dalam teknik dokumentasi ini, penulis akan menerapkan beberapa langkah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Membaca sumber data primer maupun sumber data sekunder
- 2) Membuat catatan yang berkaitan dengan penelitian dari sumber data primer maupun sekunder tersebut.
- 3) Mengolah catatan yang sudah terkumpul.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan Good Corporate Governance (GCG) Mempengaruhi Kepemilikan Saham Bank Umum di Indonesia**

Dalam Bank Indonesia melakukan penilaian tingkat kesehatan bank umum, sistem penilaian mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Pada Peraturan Bank Indonesia ini penilaian terhadap tingkat kesehatan bank umum bersifat Self-Assessment atau penilaian sendiri,. Tetapi dalam Peraturan Bank Indonesia ini penilaian tingkat kesehatan secara Self- Assessment wajib didasarkan pada pendekatan risiko (Risk Based Bank) Beberapa tahun belakangan ini banyak terjadi kasus-kasus di dunia perbankan yang terjadi karena lalainya pengawasan dan pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance di industri perbankan.

Permasalahan yang terjadi pada insdustri Perbankan diantaranya adalah Kebobolan kredit fiktif miliaran rupiah. Hal ini bermula dari pengajuan kredit terkait suatu proyek oleh sebuah CV sebesar Rp 9,4 miliar. Namun yang disetujui hanya Rp 4,8 miliar dan dalam proses pembayarannya mengalami kemacetan, kredit macetnya sebesar Rp 3,4 miliar. Belakangan diketahui bahwa surat perintah kerja terkait kredit tersebut ternyata dipalsukan. Nilai proyeknya pun sangat jauhlebih kecil dibandingkan dengan pengajuan kreditnya, yakni

hanya Rp 92 juta. Selain kasus tersebut, ada kasus Korupsi yang dilakukan oleh mantan Direktur Utama salah satu Bank. Terdakwa dianggap secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah merugikan negara sebesar Rp 51 miliar. Salah satu perbuatannya ialah meminta pimpinan bank anak cabang menyetorkan dana untuk komisi dari modal tetapi tanpa bukti administrasi berupa penerimaan.

Perbuatan ini dinilai hakim melawan hukum formil, yakni undang-undang dan perbuatan tercela melawan hukum secara materi. Dari beberapa kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa masih lemahnya pengelolaan risiko dan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) di industri perbankan. Permasalahan tersebut bisa menurunkan tingkat kepercayaan nasabah, berpengaruh pada harga saham dan juga pada kepercayaan mitra untuk melakukan transaksi bisnis. Sehingga hal ini dapat menurunkan tingkat kesehatan suatu bank karena tidak dapat dipungkiri bahwa nama baik perusahaan merupakan salah satu aset yang paling berharga, terlebih lagi untuk industri perbankan yang dasarnya adalah kepercayaan antara penyimpan dana dan penghimpun dana. Kebutuhan untuk melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dirasakan sangat kuat dalam industri perbankan. Situasi eksternal dan internal perbankan semakin kompleks. Risiko kegiatan usaha perbankan kian beragam. Keadaan tersebut semakin meningkatkan kebutuhan akan praktik tata kelola perusahaan yang sehat (good corporate governance) di bidang perbankan. Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan dunia internasional sebagai syarat mutlak bagi dunia perbankan untuk berkembang dengan baik dan sehat (Isnari Budiarti, 2011:264)

Bank Indonesia selaku pemegang otoritas di bidang perbankan dalam menanggapi hal tersebut, seperti yang sudah dibahas pada pembahasan sebelumnya, Bank Indonesia menjadikan Good Corporate Governance sebagai salah satu faktor penilaian tingkat kesehatan bank umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Sehingga pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance menjadi penting bagi industri perbankan di Indonesia, karena pelaksanaannya menjadi faktor yang berpengaruh bagi kesehatan suatu bank, terutama bank umum. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat-Kesehatan Bank Umum, Penilaian terhadap faktor Good Corporate Governance merupakan penilaian terhadap manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Sebagaimana dijelaskan pada Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, yang dimaksud dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai Good Corporate Governance bagi Bank Umum yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank.

Berdasarkan hal tersebut diatas Sehingga pelaksanaan Good Corporate Governance bagi bank umum harus dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan bank Indonesia Nomor 8/14/ PBI/2006. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum sendiri dikeluarkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 30 Januari 2006, dan disempurnakan pada tanggal 5 Oktober dengan Peraturan bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006.

Tujuan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia tersebut adalah untuk memperkuat kondisi internal perbankan nasional dalam menanggapi risiko yang semakin kompleks, berupaya melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan (compliance) terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika (ethics values) yang berlaku umum pada industri perbankan. Dalam ketentuan ini, Good Corporate Governance merupakan suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), Akuntabilitas (Accountability), pertanggungjawaban (Responsibility), Independensi (Independency), dan Kewajaran (Fairness) (Muh. Arief Effendi, 2009: 84) Selanjutnya sebagaimana tercantum pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance. Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006, bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 paling kurang harus diwujudkan dalam 7 hal sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi;
- b. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern bank;

- c. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal;
- d. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
- e. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar;
- f. Rencana strategis Bank;
- g. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank.

Dalam melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006, setiap bank umum diwajibkan melakukan penilaian mandiri (self assesment) atas pelaksanaan Good Corporate Governance, menyusun laporan pelaksanaan Good Corporate Governance tersebut secara berkala, dan kemudian akan dinilai oleh Bank Indonesia. Penerapan Good Corporate Governance pada industri perbankan memerlukan perhatian tersendiri, karena karakter dan kompleksitas industri perbankan berbeda dengan industri pada umumnya. Pengelolaan yang tidak sepadan (mismatched), tidak hati-hati (prudent), tidak transparan, dan penyalahgunaan wewenang telah mengakibatkan jatuhnya beberapa bank. Sehingga industri perbankan di Indonesia akan menghadapi permasalahan yang disebabkan oleh lemahnya atau tidak diterapkannya Good Corporate Governance (Muh. Arief Effendi, 2009: 84).

### **Potensi Permasalahan Yang Mungkin Terjadi Dari Penerapan Kebijakan BI Tentang Kepemilikan Saham Bank Umum Terkait Dengan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank**

Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum menegaskan bahwa bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara individual dengan menggunakan pendekatan risiko (Risk-Based Bank Rating) dengan cakupan penilaian terhadap faktor profil risiko (risk profile); good corporate governance (GCG); rentabilitas (earnings); dan permodalan (capital). Penilaian terhadap faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional bank terhadap 8 (delapan) risiko yaitu (1) risiko kredit; (2) risiko pasar; (3) risiko likuiditas; (4) risiko operasional; (5) risiko hukum; (6) risiko stratejik; (7) risiko kepatuhan; dan (8) risiko reputasi.

Selain faktor di atas mekanisme selanjutnya adalah menetapkan peringkat komposit, Peringkat komposit merupakan cerminan dari tingkat kesehatan suatu bank yang didapat dari proses penilaian tingkat kesehatan bank. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum,

Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor dengan memperhatikan materialitas dan signifikansi masing-masing faktor. Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Peringkat komposit dikategorikan sebagai berikut:

**Tabel 1. Peringkat Komposit**

Peringkat	
Peringkat Komposit 1 (PK-1)	Kondisi Bank yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternallainnya
Peringkat Komposit 2 (PK-2)	Kondisi Bank yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya
Peringkat Komposit 3 (PK-3)	Kondisi Bank yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya
Peringkat Komposit 4 (PK-4)	Kondisi Bank yang secara umum kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternallainnya.
Peringkat Komposit 5 (PK-5)	Kondisi Bank yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternallainnya.

Berdasarkan tabel diatas, bisa dilihat bahwa urutan Peringkat Komposit yang lebih kecil mencerminkan kondisi Bank yang lebih sehat. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor No.13/ 24 /DPNP, Bank Indonesia berwenang menurunkan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank dalam hal ditemukan permasalahan atau pelanggaran yang secara signifikan akan mempengaruhi operasional dan/ atau kelangsungan usaha Bank. Contoh permasalahan atau pelanggaran yang berpengaruh signifikan antara lain rekayasa termasuk window dressing dan perselisihan intern manajemen yang mempengaruhi operasional dan/atau kelangsungan usaha Bank.

Setelah didapatkan hasil dari penilaian tingkat kesehatan bank umum, bagi bank yang memiliki hasil penilaian tingkat kesehatan bank umumnya sebagai berikut:

- a) Peringkat faktor Tingkat Kesehatan Bank ditetapkan 4 atau 5;
- b) Peringkat komposit Tingkat Kesehatan -Bank ditetapkan 4 atau 5; dan/atau Peringkat komposit Tingkat Kesehatan
- c) Bank ditetapkan 3, namun terdapat permasalahan signifikan yang perlu diatasi agar tidak mengganggu kelangsungan usaha Bank.

Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali Bank yang memiliki hasil penilaian seperti tersebut diatas wajib menyampaikan rencana tindakan (action plan) kepada Bank Indonesia yang memuat langkah-langkah perbaikan yang wajib dilaksanakan oleh Bank dalam rangka mengatasi permasalahan signifikan yang dihadapi beserta target waktu penyelesaiannya. Action plan yang disampaikan oleh Bank merupakan komitmen Bank kepada Bank Indonesia selaku otoritas perbankan di Indonesia.

### **Potensi Permasalahan Yang Mungkin Terjadi Dari Penerapan Kebijakan BI Tentang Kepemilikan Saham Bank Umum Terkait Dengan GCG**

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ramadhani, 2009) dan (Bangun & Jeffry, 2008) yang menyatakan bahwa variabel Good Corporate Governance (GCG) berpengaruh negatif terhadap harga saham karena pengaruh Good Corporate Governance (GCG) tidak dapat dirasakan secara langsung oleh perusahaan, sehingga kurang direspon oleh investor dalam pengambilan keputusan investasi saham melainkan dalam jangka panjang baru dapat terlihat Good Corporate Governance (GCG) terhadap harga saham, diperoleh hasil bahwa GCG tidak berpengaruh terhadap harga saham, ini menunjukkan bahwa apabila GCG perusahaan mengalami penurunan maka tidak akan berpengaruh pada naiknya harga saham perusahaan. Return on asset (ROA) terhadap harga saham, diperoleh hasil bahwa ROA

berpengaruh positif terhadap harga saham, ini menunjukkan bahwa earning diukur dengan ROA mengalami peningkatan maka harga saham akan meningkat. Net interest margin (NIM) terhadap harga saham, diperoleh hasil bahwa NIM tidak berpengaruh terhadap harga saham, ini menunjukkan bahwa apabila NIM mengalami penurunan maka tidak akan berpengaruh pada naiknya harga saham perusahaan. Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap harga saham, diperoleh hasil bahwa CAR tidak berpengaruh terhadap harga saham. Arah regresi bertanda positif menunjukkan bahwa CAR memiliki hubungan yang searah dengan harga saham.

## **KESIMPULAN**

Dilaksanakan Good Corporate Governance. di lingkungan bank umum berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006. Selanjutnya sebagaimana tercantum pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006, bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/ PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 paling kurang harus diwujudkan dalam 7 hal yaitu Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern bank, Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal, Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern, Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, Rencana strategis Bank, Transparansi kondisi keuangan dan non. keuangan Bank.

## **SARAN**

Diterapkannya Good Corporate Governance menjadikan bank memiliki suatu sistem tata kelola perusahaan yang memiliki kekuatan melindungi kepentingan manajemen bank, pihak-pihak yang mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan bank terutama para nasabah bank, selain itu juga akan dapat mendatangkan banyak. manfaat dan-keuntungan bagi bank tersebut dan juga, tersebut. Sehingga apabila Good Corporate Governance terus diterapkan dalam tata kelola suatu bank umum, hal ini akan meminimalisir

kesewenang-wenangan pemilik dan pengelola bank dalam mengelola banknya. yang akan merugikan kepentingan banyak. pihak.

Karena perlu diingat seperti yang terjadi pada kasus collapse-nya Bank Century terjadi disebabkan karena pengelolaan yang buruk dan dilakukannya tindak kejahatan oleh pemiliknya. Oleh karena itu bagi pemegang otoritas pengaturan dan pengawasan perbankan hendaknya penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance terus digunakan. sebagai salah satu faktor penilaian tingkat kesehatan bank umum seperti yang digunakan dalam Metode RGEC, karena pengelolaan suatu bank sangat berpengaruh bagi tingkat kesehatan bank itu sendiri.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Anom, A. (2016). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Bidang Perbankan Nasional. *Menara Ilmu*, 10(73).

Budiarti, I. (2011). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada Dunia Perbankan. *Majalah Ilmiah UNIKOM*.

Hutama, R. H. (2013). Good Corporate Governance sebagai Salah Satu Faktor Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. *Privat Law*, 3(1), 26543.

Hutama, R. H. (2013). Kajian Yuridis Good Corporate Governance Sebagai Faktor Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Ditinjau Dari Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/Pbi/2006 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bank.

Kiswanto, K., & Purwanti, A. (2016). PENGARUH TINGKAT KESEHATAN BANK MENURUT RISK BASED BANK RATING TERHADAP KINERJA KEUANGAN DENGAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI PADA BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH DI INDONESIA. *Jurnal Akuntansi Indonesia*. <https://doi.org/10.30659/jai.5.1.15-36>

Mutia, E. (2019). Perbandingan Tingkat Kesehatan Bank Umum Konvensional Dan Bank Umum Syariah Menggunakan Metode Rgec (Risk Profile, Good Corporate

Governance, Earnings, Dan Capital). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(4), 635-653.

Octaviani, S., & Saraswati, N. (2018). ANALISIS PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK DENGAN METODE RISK PROFILE, GOOD CORPORATE GOVERNANCE, EARNINGS, CAPITAL. *Jurnal Akuntansi: Kajian Ilmiah Akuntansi (JAK)*. <https://doi.org/10.30656/jak.v5i2.670>

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/ PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006,

Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum

Rodiyah, S. (2018). ANALISIS PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK DENGAN MENGGUNAKAN METODE RGEC (RISK PROFILE, GOOD CORPORATE GOVERNANCE, EARNINGS .... *Accounting and Management Journal*.

Surya Pratikto, M. I., Safitri, G. A., & Basya, M. M. (2020). Analisis Tingkat Kesehatan Bank melalui Pendekatan RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital) Tahun 2014-2018 (Studi Pada PT Bank Bri Syariah (Persero) Tbk.). *El-Qist : Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*. <https://doi.org/10.15642/elqist.2019.9.2.128-142>

Tobing, A., Arkeman, Y., Sanim, B., & Nuryartono, N. (2013). Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance terhadap Tingkat Kesehatan dan Daya Saing di Perbankan Indonesia. *Jurnal Manajemen Teknologi*. <https://doi.org/10.12695/jmt.2013.12.3.5>